



**PRAKTIK INFAK DENGAN SISTEM  
JIMPITAN DI DESA BRENGKOLANG  
KABUPATEN PEKALONGAN**



**ANINDA HANNI INDRIYANI**  
**NIM. 1221067**

**2025**

**PRAKTIK INFAK DENGAN SISTEM JIMPITAN  
DI DESA BRENGKOLANG KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ANINDA HANNI INDRIYANI**  
**NIM. 1221067**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PRAKTIK INFAK DENGAN SISTEM JIMPITAN  
DI DESA BRENGKOLANG KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ANINDA HANNI INDRIYANI**  
**NIM. 1221067**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aninda Hanni Indriyani

NIM : 1221067

Judul Skripsi : Praktik Infak Dengan Sistem Jimpitan Di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2025

Yang Menyatakan,



**Aninda Hanni Indriyani**

NIM. 1221067

## NOTA PEMBIMBING

Hadiati, M.H.I.

Cyai Lampah RT.004/RW.002 Desa Denasri Kulon, Kabupaten  
ang

np. : 2 (dua) eksemplar

. : Naskah Skripsi Sdri. Aninda Hanni Indriyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Aninda Hanni Indriyani

NIM : 1221067

Judul Skripsi : Praktik Infak Dengan Sistem Jimpitan di Desa  
Brengkolang Kabupaten Pekalongan


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 April 2025  
Pembimbing,



**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen  
Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@Uinpekalongan.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama

Nama : Aninda Hanni Indriyani  
NIM : 1221067  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Infak Dengan Sistem Jimpitan di  
Desa Brengkolang Kabupten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP. 198011272023212020

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**

NIP. 197706072006041003

**Penguji II**

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I.**

NIP. 199012192019032009



Pekalongan, 8 Mei 2025

Ditandatangani oleh

Dekan

**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah :

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s'a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z'al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	‘	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**  
 احمدية : ditulis Ahmadiyah

**C. Ta' Marbu>t}ah**

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat*, *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

#### D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fath}ah	A	a
2.	-----◌-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب – Yaz\habu

سنل – Su'ila

ذكر – Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	-------------	------	-------------	------

<b>A.</b>	يَ	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
<b>B.</b>	وَ	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H{aula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas
2.	يَ	Fath}ah dan alif layyinah	áy	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وَ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : *Tuh}ibbūna*

الإنسان : *al-Insán*

رمى : *Rama>*

قيل : *Qi>la*

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السّية : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*  
الودّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ al “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*  
السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*  
السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas\ a>ni>*

Penggunaan huruf capital untuk Allah<h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minalla>hi

الله تلامر جميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

### K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau *apostrof* jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : Ih}ya> ‘Ulu>m al-Di>n

### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Teristimewa untuk yang tercinta dan terkasih, panutan sekaligus pintu surgaku, kedua orang tua penulis, Bapak Sunaryo dan Ibu Waryati. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, dukungan serta mendoakan penulis setiap waktu agar penulis mampu bertahan melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terima kasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis terus berjuang. Semoga setiap langkah dan setiap pencapaian yang diraih penulis menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu, sebagaimana penulis selalu bangga memiliki orang tua yang luar biasa.
2. Ketujuh saudara kandung penulis. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak tergantikan. Setiap tawa dan kebersamaan menjadi energi yang menguatkan penulis untuk terus melangkah lebih baik.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas motivasi, arahan, waktu, tenaga, dan pikiran yang dikeluarkan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat penulis Nur Fatimah Thobib dan Agustya Talitha Yamilla. Terima kasih telah menemani penulis dibangku kuliah dari semester awal hingga sekarang. Sahabat yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang.

5. Teman-teman seperjuangan penulis HES angkatan 21, teman-teman UKK KSR PMI , teman seperjuangan alumni Ponpes Az-Zabur angkatan 21 dan KKN 60 Desa Lambanggalun, terima kasih telah mewarnai hidup penulis dengan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
6. Dan terakhir untuk penulis yaitu diri saya sendiri, Aninda Hanni Indriyani. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap berusaha walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Tetap menjadi manusia yang baik, selalu berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Penulis menghargai usaha diri sendiri sekecil apa pun itu, hingga membawa penulis sampai ke titik ini. Terima kasih sudah berani mencoba, meskipun terselip ketakutan dan keraguan. Penulis berjanji akan terus merawat, mencintai, serta mempercayai diri sendiri ini untuk terus melangkah ke depan.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi banyak bantuan baik berupa moril atau materiil. Semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan yang telah diberikan, *Aamiin*. Skripsi ini menjadi wujud rasa syukur, penghormatan, dan cinta kepada semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Segala pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah baru menuju harapan yang lebih besar. Semoga karya ini dapat membawa manfaat dan menjadi inspirasi bagi siapa pun yang membacanya.

## MOTTO

*“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*


*(Q.S Al-Insyirah (157) : 6)*

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”*

*(Umar Bin Khattab)*

*“Ketika di tengah jalan kamu merasa semangatmu berkurang, ingatlah pertama kali kamu memulai ini semua, demi apa dan untuk siapa”*

*(Anonim)*



## ABSTRAK

**Aninda Hanni Indriyani (1221067), 2025, Praktik Infak Dengan Sistem Jimpitan Di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan.**

**Dosen Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.**

Penelitian ini membahas praktik infak dengan sistem jimpitan di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan. Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang guna kemaslahatan umum dengan sukarela. Praktik infak dengan sistem jimpitan ini muncul sebagai solusi kreatif pendanaan renovasi masjid ditengah keterbatasan sumber daya keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik tersebut dijalankan serta meninjaunya dari persepektif hukum Islam, khususnya dalam konteks masalah mursalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui informan dalam wawancara kepada pengelola infak dan masyarakat Desa Brengkolang. Dan data sekunder berasal dari kepustakaan berupa buku, undang-undang, dokumen, dan jurnal. Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman, dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data praktik infak dengan sistem jimpitan di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik infak dengan sistem jimpitan memiliki manfaat besar dalam membangun fasilitas ibadah, mempererat solidaritas sosial, serta mewujudkan prinsip kemaslahatan umat. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, pemberlakuan kewajiban infak dengan nominal tertentu berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar infak yang menekankan unsur sukarela. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kesadaran masyarakat agar praktik ini tetap dapat dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak menimbulkan beban.

**Kata Kunci:** Infak, Jimpitan, Hukum Islam, *Maslahah Mursalah*

## ABSTRACT

***Aninda Hanni Indriyani (1221067), 2025, The Practice of Almsgiving Through the Jimpitan System in Brengkolang Village Pekalongan Regency.***

***Supervisor: Teti Hadiati, M.H.I.***

*This research discusses the practice of almsgiving (infak) through the jimpitan system in Brengkolang Village, Pekalongan Regency. Almsgiving refers to wealth given voluntarily by an individual for the benefit of the public. The practice of almsgiving through the jimpitan system emerged as a creative funding solution for the renovation of the mosque amid the village's limited financial resources. This study aims to examine how the practice is implemented and to review it from the perspective of Islamic law, particularly in the context of masalah mursalalah (public interest).*

*This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach, utilizing primary and secondary data sources. Primary data were obtained through interviews with almsgiving organizers and the community of Brengkolang Village. Secondary data were sourced from literature such as books, legislation, documents, and journals. Data were analyzed using the interactive analysis model by Miles and Huberman, drawing conclusions based on the data reduction results of the almsgiving practice through the jimpitan system in Brengkolang Village, Pekalongan Regency.*

*The results show that the practice of almsgiving through the jimpitan system has significant benefits in building worship facilities, strengthening social solidarity, and realizing the principles of public welfare. The community actively participates in this activity with a strong spirit of mutual cooperation. However, from the perspective of Islamic law, the imposition of mandatory almsgiving with a specified amount potentially contradicts the fundamental principle of almsgiving, which should be voluntary. Therefore, a more flexible and community-awareness-based approach is needed so that the practice can continue without violating sharia principles and without imposing burdens.*

***Keywords: Almsgiving, Jimpitan, Islamic Law, Masalah Mursalalah***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Praktik Infak Dengan Sistem Jimpitan di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan”** ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Mulai dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.
7. Masyarakat Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan yang membantu penulis memperoleh data yang dibutuhkan.

8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat dan teman seperjuangan yang memberikan semangat dan bantuan selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan terbuka penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap segala usaha dan kerja keras yang telah dicurahkan dalam penyusunan skripsi ini mendapat Ridha dan berkas dari Allah SWT.

Pekalongan, 27 Februari 2025



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori .....	5
F. Penelitian Yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	18
A. Infak .....	18

B. Jimpitan.....	38
C. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Desa Brengkolang .....	46
B. Praktik Penarikan Infak Melalui Sistem Jimpitan di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan .....	50
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Infak Pembangunan Masjid Yang Diwujudkan Melalui Sistem Jimpitan.....	61
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Infak Melalui Sistem Jimpitan Berdasarkan Konteks <i>Maslahah Mursalah</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Brengkolang.....	48
Tabel 3.2 Data Panitia Pengelola Infak Pembangunan Masjid Desa Brengkolang.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

Surat Pernyataan Penelitian

Transkrip Wawancara

Lampiran Dokumentasi

Lampiran Undang-undang

Lampiran KHES

Biodata Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Infak berasal dari Bahasa Arab *anfaqa-yunfiq* yang artinya “mengeluarkan” atau “menghimpun dana”. Menurut syariah, infak adalah melepaskan sebagian dari harta atau pendapatan seseorang yang dialokasikan untuk kepentingan yang ditentukan dalam ajaran Islam, seperti infak masjid dan infak fakir miskin.<sup>1</sup> Infak mengacu pada sumbangan, penyaluran harta, atau persembahan sesuatu kepada orang lain atas dasar keikhlasan, yang tujuannya mendapatkan keridaan Allah. Selain itu, infak tidak ada batas minimum dan maksimum serta batas waktu untuk mengeluarkannya.<sup>2</sup>

Pengertian di atas diketahui sebagian rezeki yang diperoleh oleh seseorang juga meliputi sebagian dari harta untuk orang lain yang membutuhkan seperti orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, untuk mencapai kemaslahatan bersama dapat diterapkan oleh seluruh umat muslim dengan menegakkan dan mengupayakan pengeluaran infak. Infak bukanlah perihal pengeluaran harta yang wajib seperti halnya zakat, namun dalam Islam infak merupakan perihal yang dianjurkan dan tidak mengenal batasan atau nisab. Sehingga perlu adanya kemauan serta keikhlasan dari pribadi masing-masing untuk mengeluarkannya, atau dalam kata lain infak merupakan sumbangan sukarela.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Qurrotul Aini Wara Hastuti, “*Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*”, Jurnal Ziswaf, Vol.3, No.1 (2016) : <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/ziswaf/article/download/2282/1869>

<sup>2</sup> Nazlah Khairina, “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa*”, Jurnal At-Tawassuth, Vol. IV, No. 1 (2019) : <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/4091>

<sup>3</sup> Yuswar Z.B., dkk., *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansinya serta Potensi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin* (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2015), 10.

Masa yang sekarang, dana infak semakin bervariasi jenis program dan pengelolannya. Seperti LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) yang siap memberikan pelayanan berupa kotak Infak yang aktif dititipkan di toko atau minimarket, dan dititipkan pada organisasi kemasyarakatan seperti muslimat dan fatayat yang nantinya akan didistribusikan pada program pembangunan masjid di daerah yang membutuhkan, serta didistribusikan pada fakir, miskin, yatim/piatu, dan golongan orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan. Artinya arah pendistribusian serta pengelolaan oleh lembaga terkait seperti LAZIS dalam infak sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pendistribusian tersebut tidak selalu merata dan optimal ke berbagai penjuru daerah. Hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya kasus yang perlu ditolong oleh lembaga, sedangkan pemasukan infak sendiri terkadang tidak sesuai dengan target atau yang dibutuhkan.<sup>4</sup> Kurangnya pengoptimalan dalam pemasukan dan pendayagunaan infak ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial dan ekonomi tiap daerah yang berbeda, faktor jangkauan daerah, serta jumlah kebutuhan dan angka kemiskinan di Indonesia yang tinggi.<sup>5</sup>

Oleh karena sistem pengelolaan infak yang semakin bervariasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan adanya lembaga-lembaga seperti LAZIS, hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Salah satu fokus utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah penetapan nominal infak yang diwajibkan bagi masyarakat Muslim di Desa Brengkolang. Penarikan infak ini diperuntukkan bagi renovasi pembangunan masjid di desa tersebut melalui sistem jimpitan. Praktik ini, meskipun efektif dalam menggalang dana untuk pembangunan masjid dan bantuan sosial, menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan infak yang seharusnya bersifat

---

<sup>4</sup> NU Care LAZISNU, “Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nadhalatul Ulama Indonesia” [www.NUcare.id](http://www.NUcare.id) (Diakses tanggal 3 Maret 2024).

<sup>5</sup> Wepo, “Peran Zakat Dan Infak Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata :Perspektif Ekonomi Islam”, <https://an-nur-ac.id/esy/peran-zakat-dan-infak-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-yang-merata-perspektif-ekonomi-islam.html> (Diakses tanggal 7 Juni 2024).

sukarela. Dalam hukum Islam, infak tidak diwajibkan dalam jumlah tertentu, melainkan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan setiap individu. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami sejauh mana praktik infak melalui sistem jimpitan di desa ini sesuai dengan ketentuan syariah.

Keadaan tersebut berkaitan dengan dasar hukum infak dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 134 yang menyatakan “(yaitu) Orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit...”<sup>6</sup> Ayat ini menerangkan sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya baik saat keadaan cukup atau dalam keadaan sempit (miskin), sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Memberikan harta tidak wajib dalam jumlah yang besar sehingga ada kesempatan bagi yang miskin memberikan hartanya untuk infak. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III (Zakat dan Hibah) Bab I Pasal 668 ayat (1) yaitu “Infak adalah pendermaan atau pemberian rizki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak yang lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.”<sup>7</sup>

Bahkan diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin bahwa dia bersedekah dengan sebiji anggur, dan di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang bersedekah dengan sebiji bawang. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Peliharalah dirimu dari api neraka meskipun dengan menyedekahkan sepotong kurma, dan perkenankanlah permintaan seorang peminta walaupun dengan memberikan sepotong kuku hewan yang dibakar.*“(Riwayat Ahmad dalam Musnad-nya). Sedangkan bagi orang kaya dan lapang tentulah sedekah dan dermanya harus disesuaikan dengan kesanggupan pula. Tidak ada batasan atau nisab dalam mengeluarkan harta infak ini.<sup>8</sup> Namun, pada kenyataannya infak yang dipraktikkan oleh

---

<sup>6</sup> Q.S Al Imran (3) :134.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Buku III (Zakat dan Hibah) Bab I Pasal 668 ayat (1)* (Prenada Media, 2023).

<sup>8</sup> NU Online, “*Al-Quran dan Tafsir*”, [Surat Ali 'Imran Ayat 134: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#) (Diakses tanggal 7 Juni 2024).

masyarakat Desa Brengkolang ini berbanding terbalik dengan ketentuan yang ada. Infak menjadi perihal yang diharuskan, serta ditentukan besaran nominal dan waktunya. Oleh karena itu, kajian ini penulis ambil sebagai bahan evaluasi serta pembelajaran untuk mengetahui hukum Islam dari praktik infak yang diharuskan melalui sistem jimpitan di Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa infak pembangunan masjid diwujudkan melalui sistem jimpitan dan diharuskan bagi masyarakat Muslim Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam berdasarkan konteks *masalahah mursalah*, terhadap praktik infak untuk pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang menjadi keharusan bagi masyarakat Muslim di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis sebab infak pembangunan masjid diwujudkan melalui sistem jimpitan dan diharuskan bagi masyarakat Muslim Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik infak untuk pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang menjadi keharusan bagi masyarakat Muslim di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan berdasarkan konteks *masalahah mursalah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumber informasi terkait dengan hukum Islam terhadap praktik infak pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang menjadi keharusan di kalangan masyarakat. Dari segi akademis, penelitian ini juga diharapkan mampu memberi manfaat untuk

perkembangan pendidikan secara berkelanjutan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbaikan dan evaluasi baik bagi penulis, mahasiswa Fakultas Syariah maupun Fakultas Hukum dan juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri dalam berinfak.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* untuk menganalisis praktik infak melalui sistem jimpitan di Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan. *Maslahah mursalah* mengacu pada tindakan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun dianggap bermanfaat bagi umat Islam, asalkan sesuai dengan prinsip syariah yang berfokus pada kemaslahatan umat. Penetapan nominal infak yang diwajibkan dalam sistem jimpitan dapat dianalisis melalui teori ini untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip sukarela dalam infak berdasarkan hukum Islam. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah praktik infak yang diwajibkan dapat diterima dalam kerangka hukum Islam tanpa melanggar prinsip dasar syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat.<sup>9</sup>

*Maslahah Mursalah* sendiri terdiri dari dua kata yakni "*maslahat*" dan "*mursalah*". Kata *maslahat* berasal dari bahasa Arab (*maslahah*) ditambah bentuk jamak *mashalih* dan mempunyai arti etimologis kelebihan, manfaat, bagus, kebaikan, kemanfaatan, dan faedah. *Maslahah* merupakan bentuk masdar dari *fi'il shalaha*, dan merupakan kebalikan dari kata *mafsadat* yang artinya kerugian dan kehancuran. Dalam tata Bahasa Arab, *wazan* dalam *maslahat* adalah *maf'alat*, yang artinya "banyak". Arti aslinya adalah "berbagai hal terjadi" dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Syahrur, *Fiqh Al-Maslahah*, (Al-Azhar University Press, 2005), 99-101.

"banyak hal terjadi". Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masalah membawa banyak manfaat dan kebaikan.

Secara *etimologis*, masalah mempunyai arti yang sama dengan *al-Shalah*, yakni mendatangkan kebaikan. Istilah lain yang kadang digunakan, yaitu *Istishlah* yang berarti “mengejar kebaikan”.<sup>10</sup> Sering kali kata masalah atau *Istishlah* disamakan dengan *al-Munasib* dan mempunyai arti hal yang sesuai, tergantung di mana penggunaannya. Dari definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa segala sesuatu yang mencakup manfaat, seperti memperoleh kemanfaatan, memperoleh kesenangan, dan menghindari keburukan, disebut masalah. Manfaat diterjemahkan menjadi kelezatan, baik dalam memperoleh dan menjaga, mempertahankan dan memeliharanya. Oleh karenanya, semua hal yang kaitannya dengan keuntungan dapat disebut sebagai manfaat, baik itu cara untuk menarik atau menghasilkan suatu manfaat, atau cara untuk menolaknya atau melindunginya dari bahaya atau penderitaan, maka disebut sebagai Masalah.<sup>11</sup>

## 2. Konsep Infak dan Jimpitan

Infak berasal dari kata “*Anfaqa yunfiq*” yang berarti “mengeluarkan, membelanjakan harta atau uang”. Infak merupakan semua jenis pembelanjaan, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, atau keperluan lainnya. Dan orang yang mengeluarkan infak disebut dengan “*munfiqun*”.<sup>12</sup> Tidak ada yang namanya *nisab* (batasan jumlah harta) dalam berinfaq. Oleh karena itu, siapa pun dengan status atau latar belakang apa pun dapat mengeluarkan harta infak. Baik saat kekurangan atau

---

<sup>10</sup> Harun, “Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang Konsep Masalah Sebagai Teori *Istinbath Hukum Islam*”, Jurnal Digital Ishraqi, Vol. 5, No.1 (2009) : <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2276>

<sup>11</sup> Misran, “*Al-Mashlahah Mursalah*”, Jurnal Justisia Vol. 1, No. 1 (2016) : <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641>

<sup>12</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 168.

saat lapang (harta yang cukup).<sup>13</sup> Hal ini di atur dalam Al-Quran surah Al Imran: 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَيْظَ وَالْعَافِينَ  
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

*“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>14</sup>*

Menurut undang – undang, infak tercantum pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Pasal I ayat (3) yaitu, *“Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum”*.<sup>15</sup> Dalam undang-undang tidak ada yang menyebutkan secara terpisah tentang infak sendiri, melainkan selalu berdampingan dengan zakat atau sedekah, hal tersebut dikarenakan di antara ketiganya memuat hal yang sama yaitu perihal pengeluaran harta.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) jimpitan berarti pendermaan berupa sejumlah beras yang dikumpulkan secara berkelompok. Jimpitan ialah berbagai barang dapat berbentuk uang, beras atau ketan yang dikumpulkan di wadah kecil seperti gelas dan cangkir.<sup>16</sup> Jimpitan adalah metode pengumpulan uang atau sumbangan yang biasanya di terapkan oleh masyarakat dengan cara dikutip dari tiap-tiap rumah di desa oleh panitia atau petugas yang berwenang, lalu di kumpulkan

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafe'i, *Zakat, Infak, dan Shadaqah* (Bandung: PT Salam Dani Pustaka Semesta, 2009), 2.

<sup>14</sup> Q.S Al Imran (3) :134.

<sup>15</sup> Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011, *“Pengelolaan Zakat dan Infak”* Bab I Pasal I ayat (3).

<sup>16</sup> Rakhmat Dwi Pambudi, *“Pelestarian Jimpitan sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat”* Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1 (Juni 2020) : <https://journal.unnes.ac.id/nju/FIS/article/view/24704>

menjadi satu bagian. Jimpitan pada umumnya digunakan untuk kepentingan umum masyarakat di sebuah desa, misalnya kepentingan pembangunan pos ronda, penerangan lampu jalan, dan kas desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan kesepakatan dari antar masyarakat untuk menerapkannya, baik tentang waktu maupun nominalnya. Namun, jimpitan juga bisa menjadi sebuah sistem atau metode yang digunakan masyarakat sebagai alternatif pengumpulan infak. Yang membedakan antara infak dan jimpitan adalah, jika infak merupakan sebuah amalan dalam Islam berupa pendermaan/pemberian sebagian harta seseorang, sedangkan jimpitan merupakan sebuah metode penarikan uang dalam tradisi masyarakat dengan cara di jemput (jimpit). Sehingga penggabungan antara keduanya yaitu praktik infak untuk pembangunan masjid melalui sistem jimpitan adalah konsep penarikan infak berupa uang yang cara penarikannya di jemput oleh panitia/lembaga kemasyarakatan ketiap-tiap rumah di desa, yang ditentukan besaran nominal dan waktunya.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Pembahasan analisis hukum Islam terhadap praktik infak ini sering dijumpai dan terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Banyak pula masalah-masalah baru yang mencuat dan kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat. Dan sampai sekarang, tema ini menjadi kajian pustaka yang menarik dan perlu diteliti akar masalah dan penyelesaiannya. Berikut penulis sajikan karya penelitian terdahulu sebagai bentuk bahan rujukan serta evaluasi dalam mempersiapkan bahan kajian penulis.

Pertama, skripsi karya saudari Febriana Nilan (UIN Raden Intan Lampung) jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid”. Program jimpitan pada umumnya masuk sebagai kas desa, yang biasanya digunakan untuk memperbaiki pos ronda, lampu jalan, dan kepentingan bersama

lainnya. Namun, uang jimpitan desa Pringsewu ini digunakan sebagai embangunan masjid di desa Pringsewu.<sup>17</sup> Yang menjadi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kesamaan dalam penarikan uang dengan menggunakan sistem jimpitan yang digunakan untuk pembangunan masjid. Dan yang menjadi pembeda antara kajian ini dengan kajian milik penulis ialah jika penelitian ini mengkaji bagaimana hukum penarikan uang jimpitan sebagai pembangunan masjid, sedangkan penelitian penulis mengkaji hukum berinfak untuk pembangunan masjid yang ditetapkan besaran nominal dan waktunya, melalui sistem jimpitan.

Kedua, skripsi karya saudari Nurul Aini Zubaidah (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto) jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan judul penelitian “Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Program RUJI (Rumah Jimpitan) di NU Center Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas”. Rumah jimpitan pada penelitian ini digunakan sebagai wadah pengelolaan dana infak yang masuk di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas yang mana digunakan sebagai kepentingan sosial seperti membantu fakir dan miskin.<sup>18</sup> Yang menjadi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kesamaan dalam penarikan infak dengan sistem jimpitan. Dan yang menjadi pembeda antara kajian ini dengan kajian milik penulis ialah jika penelitian ini merujuk pada konsep penarikan infak yang ditampung oleh rumah jimpitan tanpa ditentukan besaran nominalnya, sedangkan penelitian penulis mengkaji hukum berinfak untuk pembangunan masjid yang ditetapkan besaran nominal dan waktunya, melalui sistem jimpitan.

---

<sup>17</sup> Febriana Nilan, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid”* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023), 5.

<sup>18</sup> Nurul Aini Zubaedah, *“Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Program RUJI (Rumah Jimpitan) di NU Center Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas”* (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 7.

Ketiga, skripsi karya saudari Ayu Amey Dikawati (IAIN Ponorogo) jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul penelitian “*Kegiatan Infak Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-nilai Kepedulian Sosial di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri*”. Infak mingguan dengan sistem jimpitan dalam rangka penerapan nilai sosial adalah infak yang dijalankan setiap satu minggu sekali, dengan sistem menjemput (jimpitan) dari panitia ke rumah-rumah warga di desa Watusomo. Dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>19</sup> Yang menjadi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah kesamaan penarikan infak dengan sistem jimpitan. Dan yang menjadi pembeda antara kajian ini dengan kajian milik penulis ialah jika penelitian ini berfokus pada pengumpulan dana jimpitan sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat desa Watusomo dalam penerapan nilai kepedulian sosial, sedangkan penelitian penulis mengkaji hukum berinfak untuk pembangunan masjid yang ditetapkan besaran nominal dan waktunya, melalui sistem jimpitan.

Skripsi ini memiliki nilai kebaruan dalam hal fokus kajian terhadap hukum Islam mengenai praktik infak yang ditentukan besaran nominal dan waktunya secara tetap, menggunakan sistem jimpitan, serta dialokasikan khusus untuk pembangunan masjid. Pendekatan ini belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam studi hukum Islam dan praktik sosial keagamaan berbasis kearifan lokal berupa jimpitan.

---

<sup>19</sup> Ayu Amey Dika Wati, “*Kegiatan Infak Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-nilai Kepedulian Sosial di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 6-7.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>20</sup> Adapun yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan. Di mana sumber datanya di dasarkan pada data lapangan yang bersumber dari Desa Brengkolang. Dalam hal ini, penulis menggunakan data bagaimana praktik infak bulanan wajib dengan menggunakan sistem jimpitan di Desa Brengkolang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif ini relevan dalam menggali pemahaman masyarakat tentang praktik infak melalui sistem jimpitan di Desa Brengkolang, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam mengenai keikhlasan dan sukarela dalam berinfaq.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan perolehan sumber data yang berasal dari sumber data utama, yaitu berdasarkan informan atau narasumber yang akan menyampaikan gagasan atau pendapatnya melalui wawancara. Adapun informan yang dimaksud berasal dari masyarakat Muslim Desa Brengkolang, melalui wawancara terhadap praktik

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta : Rineka Cipta, 2017), h.126.

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 62-63.

infak pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang menjadi keharusan bagi masyarakat Muslim di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah perolehan sumber data berupa informasi dari sumber lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan kejadian atau peristiwa di masyarakat. Sumber data ini dapat berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Artinya sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber buku, artikel, jurnal dan dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan subjek dan objek penelitian, guna menyinkronkan apakah praktik infak yang dijalankan diperbolehkan atau tidak.<sup>22</sup> Sumber data ini dibagi menjadi dua bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Petter Mahmud Marzuki, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Memiliki kewenangan, mencakup peraturan perundang-undangan, kaidah hukum yang berasal dari putusan pengadilan sebagai *yurisprudensi* Mahkamah Agung serta catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Quran Surah Al-Imran ayat 134

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan ini memberikan penjelasan lebih

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Pers, 2020), 90.

<sup>23</sup> Petter Mahmud Marzuki, "*Jenis Metode Penelitian*" (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2017), 21.

lanjut mengenai bahan hukum primer, memungkinkan analisis yang lebih mendalam, serta membantu memperkuat dasar hukum untuk menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.<sup>24</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa :

- a) Penjelasan dari peraturan perundangan yang digunakan dalam bahan hukum primer
- b) Buku atau literatur bacaan yang menjelaskan tentang hukum infak dan jimpitan
- c) Hasil penelitian berdasarkan perspektif hukum Islam
- d) Data perolehan masyarakat Desa Brengkolang

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi berupa keterangan terhadap praktik infak pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang menjadi keharusan bagi masyarakat muslim di Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan yang dilakukan dengan menanyai orang secara langsung di hadapannya untuk dimintai keterangan atau kesaksian atas penelitian yang dikaji.<sup>25</sup> Perihal tersebut, yang dapat dijadikan sebagai narasumber adalah masyarakat Muslim Desa Brengkolang Kabupaten Pekalongan. Masyarakat muslim yang akan dijadikan tujuan subjek wawancara adalah Kepala Desa, Lembaga Takmir Masjid, Ketua RW dan RT, dan beberapa masyarakat Muslim Desa Brengkolang.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan data dengan mengumpulkannya secara langsung, yang dapat berupa bentuk barang tertulis seperti catatan, laporan, berkas atau dokumen, hasil notulen dan lainnya. Artinya, bahwa

---

<sup>24</sup> Petter Mahmud Marzuki, “*Jenis Metode Penelitian*” (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2017), 22.


<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 6.

dokumentasi adalah pengumpulan data yang perolehannya melalui berbagai macam media catatan. Dokumentasi secara umum juga dapat diperoleh dalam bentuk potret berupa penangkapan gambar atau foto yang biasanya digunakan sebagai arsip atau bukti penelitian.<sup>26</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif model interaktif menurut Miles dan Huberman. Yaitu proses analisis yang berlangsung secara interaktif dan berkelanjutan secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Menurut Miles & Huberman, analisis data ini terdiri dari tiga bentuk kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

*Gambar 2.1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif*



*Sumber : Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 2014)*

Berikut Penjelasan dari teknis analisis data tersebut adalah :

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), 317.

berkelanjutan dalam penelitian kualitatif, dimulai sejak peneliti menentukan kerangka konseptual, merumuskan masalah penelitian, dan memilih metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data, reduksi dilakukan melalui berbagai langkah, seperti merangkum, mengkode, mengeksplorasi tema, membentuk klaster, membuat partisi, dan mencatat temuan.

Reduksi atau transformasi data ini terus berlanjut hingga laporan akhir tersusun secara lengkap. Sebagai bagian dari analisis, reduksi data berfungsi untuk mempertajam, mengategorikan, mengarahkan, menyaring data yang tidak relevan, serta mengorganisasikan informasi agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Dalam proses ini, peneliti tidak harus mengubah data menjadi angka, melainkan dapat menyederhanakan dan mengelompokkannya berdasarkan pola yang lebih luas melalui seleksi ketat, ringkasan, atau deskripsi singkat.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman mendefinisikan presentasi data sebagai kumpulan informasi yang terstruktur, yang memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Mereka berpendapat bahwa penyajian data yang baik merupakan elemen kunci dalam analisis kualitatif yang efektif. Hal ini dilakukan dengan mengategorikan berbagai bentuk matriks, grafik, jaringan, dan diagram guna menyajikan informasi secara terorganisir dalam format yang konsisten dan mudah diakses. Dengan penyajian data yang terstruktur, analis dapat memahami pola yang muncul, mengevaluasi proses yang sedang berlangsung, serta menentukan apakah kesimpulan dapat ditarik atau analisis perlu dilanjutkan sesuai dengan wawasan yang muncul dari penyajian tersebut

c. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, menarik kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses analisis yang berlangsung sepanjang penelitian. Kesimpulan yang diperoleh tidak hanya dihasilkan, tetapi juga diverifikasi untuk memastikan validitasnya. Proses verifikasi ini bisa dilakukan secara singkat, misalnya melalui refleksi ulang saat peneliti menulis atau meninjau catatan lapangan, maupun melalui tinjauan yang lebih mendalam, seperti konsensus internal atau perbandingan dengan kumpulan data lain. Dalam hal ini, makna yang muncul dari data harus diperiksa kebenarannya, ketahanannya, serta kesesuaiannya agar valid. Oleh karena itu, kesimpulan akhir tidak langsung ditetapkan selama pengumpulan data, tetapi harus melalui proses validasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>27</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

**BAB I:** Bab ini merupakan bab awal adanya penelitian yang diambil penulis, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Menguraikan landasan teori tentang infak dan jimpitan, yang akan dijelaskan mulai dari pengertian infak, dasar hukum infak, jenis infak, rukun dan syarat infak, tujuan dan manfaat infak, hikmah infak, pengertian jimpitan, tujuan jimpitan, pengertian *masalah mursalah*, macam *masalah mursalah*, dan syarat *masalah mursalah*.

**BAB III:** Dalam bab ini akan di uraikan tentang deskripsi objek penelitian yang berisi sebab diwujudkankannya praktik infak

---

<sup>27</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), 16-20.

pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang menjadi keharusan bagi masyarakat Muslim di Desa Brengkolang, Babupaten Pekalongan. Adapun uraian yang dimaksud adalah menjelaskan gambaran umum dan latar belakang Desa Brengkolang dalam penerapan praktik infak untuk pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang menjadi keharusan bagi masyarakat Desa Brengkolang.

**BAB IV:** Berisi analisis, yaitu uraian yang berisi ketentuan atau hukum terhadap praktik infak untuk pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang diharuskan bagi masyarakat Muslim di Desa Brengkolang, bab ini akan memfokuskan analisis untuk menjawab hukum Islam terhadap praktik infak pembangunan masjid melalui sistem jimpitan yang menjadi keharusan bagi masyarakat Muslim di Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan

**BAB V:** Merupakan bab akhir dari pembahasan atau sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan diri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan dan diolah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik infak dengan sistem jimpitan di Desa Brengkolang mengandung berbagai aspek yang perlu diperhatikan baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum Islam. Praktik infak melalui sistem jimpitan di Desa Brengkolang ini memiliki ciri khas sebagai upaya penggalangan dana untuk pembangunan dan renovasi Masjid Sabilussalam yang menjadi sarana ibadah bagi masyarakat setempat.

##### 1. Penyelenggaraan dan Tujuan Praktik Infak Sistem Jimpitan

Praktik infak dengan sistem jimpitan ini ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara perangkat desa, pengelola masjid Sabilussalam, dan perwakilan masyarakat setempat. Keputusan ini diambil melalui musyawarah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembangunan dan renovasi masjid. Meskipun niat dan tujuan yang ada adalah untuk kemaslahatan, yaitu untuk memfasilitasi umat dalam beribadah dengan masjid yang layak, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang signifikan. Banyak masyarakat, khususnya yang kurang mampu, merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban infak tersebut, yang berpotensi menciptakan ketidaknyamanan dan ketegangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan untuk membangun masjid adalah sesuatu yang positif, penerapan kewajiban infak dengan jumlah yang sudah ditentukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kemampuan masing-masing rumah tangga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan menurunkan nilai keikhlasan dalam berinfak.

##### 2. Perspektif Hukum Islam dan Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Syariat

Dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks Al-Quran dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat ketidaksesuaian antara kewajiban infak dengan sistem jimpitan ini dan prinsip-prinsip dasar mengenai infak dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran dan Hadis, infak adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan secara sukarela dan tidak memiliki batasan nominal (*nisab*), serta diberikan dengan penuh keikhlasan dan tanpa paksaan. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan sistem yang mewajibkan masyarakat untuk memberikan sejumlah uang dengan nominal yang telah ditentukan (Rp. 1.500.000,- per rumah), yang bertentangan dengan sifat dasar infak yang bersifat sukarela. Oleh karena itu, kewajiban infak dengan nominal yang ditentukan ini dapat dikategorikan sebagai *makruh aula* dalam hukum Islam. *Makruh aula* adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari karena meskipun diperbolehkan, lebih utama untuk tidak dilakukan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, meskipun tujuannya untuk renovasi masjid adalah baik, kewajiban nominal yang ditetapkan mengurangi nilai keikhlasan dan kebebasan dalam berinfaq, yang seharusnya menjadi landasan utama dari amalan tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi penyelenggara infak pembangunan masjid Desa Brengkolang, infak memang merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, namun penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang beragam. Tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhi kesepakatan infak tersebut secara merata. Oleh karena itu, sebaiknya infak tidak ditentukan jumlah nominalnya dan tidak diwajibkan.
2. Sebagai alternatif, nominal infak dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa terbebani. Dengan pendekatan ini,

pembangunan masjid tetap dapat terlaksana tanpa menimbulkan keberatan di kalangan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggadini, Dewi Sri, A. Deden dan Yunanto Rio. *Pemanfaatan Sistem Informasi Zakat Infak Shodaqoh Sebagai Sumber Kekuatan Ekonomi Masyarakat*. Makassar : Yayasan Barcode, 2020.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung : PT Gramedia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : Prenada Media Group, 2020.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI. Jakarta : Balai Pustaka, 2023.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Buku III (Zakat dan Hibah)*. Jakarta : Prenada Media, 2023.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Marzuki, Mahmud Petter. *Jenis Metode Penelitian*. Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Pers, 2020.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press, 1975.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.

- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Zakat*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Rustam. *Fiqh Ibadah Kontemporer*. Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syariah & Mashlahah*. Jakarta : Sefa Bumi Persada, 2021.
- Shihab, Quraisy. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Syafe'i, Muhammad. *Zakat, Infak, dan Shadaqah*. Bandung : PT Salam Dani Pustaka Semesta, 2009.
- Syahrur, Muhammad. *Fiqh Al-Maslahah*. Al-Azhar University Press, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Umar, Nyak Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh : Turats, 2017.
- Widiastuti, Tika, Herianingrum Sri, Dan Zulaekha Siti. *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya : Airlangga University Press, 2022.
- Yuhani'ah, Rohmi dan Agus Hermanto. *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*. Malang : CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Z.B., Yuswar, Triyowati Hermin, Masnita Yolanda, dan Sumardjo. *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansinya serta Potensi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2015.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, infak, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. Yogyakarta : Kalimedia, 2020.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosiologi dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007.



**JURNAL**

- Amin, Muhammad. “*Nilai-nilai Dakwah dalam Surat Ali Imran ayat 134*”. Jurnal Hikmah. Vol. 7. No. 02. (2013).
- Fuad, Sahrul. “*Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*”. Jurnal Pemikiran Islam Dan Kemanusiaan. Vol. 4. No. 1. (2020).
- Handaga, Bana dan Yoga Widi Sejati. “*Digitalisasi Sistem Jimpitan Dukuh Ngluar Desa Tepisari*”. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, Vol. 8, No. 2 (2021).
- Harun, Ibrahim Ahmad. “*Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama*”. Jurnal Economina, Vol. 1, No. 3 (2022).
- Harun. “*Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*”. Jurnal Digital Ishraqi, Vol. 5, No.1 (2009).
- Hastuti, Qurrotul Aini Wara. “*Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*”. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 3, No.1 (2016).
- Huzaiifi, Muhammad. “*Kedudukan Mashlahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali*”. Jurnal Al-Nadhair, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Khairina, Nazlah. “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa*”. Jurnal At-Tawassuth, Vol. IV, No. 1 (2019).
- Mashud, dan Adinugraha Hermawan Hendri. “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. Vol. 4. No. 1. (2018)
- Misran. “*Al-Mashlahah Mursalah*”. Jurnal Justisia Vol. 1, No. 1 (2020).
- Mubarok, Jaih Gustanto Segara Edo. “*Kaidah Fikih Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah*”. Jurnal Islamic Studies. Vol. 2. No. 2. (2023).

- Nasikhah, Umi. *“Peran Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Kehidupan”*. Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin Vol. 6. No. 1. (2021).
- Nisa, Khoirun dan Nasution Haris Askari Muhammad, dkk. *“Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat”*. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 1.(2018).
- Nugroho, Arief, dkk. *“Implikasi Infak dalam Pembangunan Masjid”*. Jurnal Integrasi Sains dan Quran (JISQU). Vol. 3, No. 2. (2024).
- Nuroin, Anni Sofiatun dan Bagus Wahyu Setyawan. *“Tradisi Jimpitan Sebagai Upaya Membangun Nilai Sosial Dan Gotong Royong Masyarakat Jawa”*. Jurnal Diwangkara, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Pambudi, Rakhmat Dwi. *“Pelestarian Jimpitan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”*. Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1. (2020).
- Pratama, Putra Gusra Oky dan Hasyim Muhammad. *“Pelestarian Tradisi Uang Jimpitan di Lingkungan Dusun Ngepuh Lor, Desa Banyusidi, Pakis, Magelang, Jawa Tengah”*. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 3. (2014).
- Rianto. *“Keutamaan Infak Berdasarkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad”*. Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi, Vol. 2, No. 5.(2024).
- Sanusi, Taufiq Nur, Misbahuddin, dan Umi, Nasikhah. *“Pengelolaan Infak, Zakat, Dan Sekedah”*. Jurnal Istishaduna. Vol. 5. No. 1. (2024).
- Setiawan, Bagus. *“Infak dalam Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261”*. Jurnal Islamic Banking, Vol. 1, No. 2. (2015).
- Sofyan, Adi. *“Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”*. Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Utami, Salasiah Nuraini dan Luthfi Faisol. *“Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam menanggulangi Kemiskinan Studi pada Baitulmaal Iltizam Indonesia”*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional, Vol. 1. No. 1, (2023).

## SKRIPSI

Arabiah, Jummatul. “*Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan Jumlah Nominal Sedekah Buku Saku Wirid Manhal Di Pondok Pesantren Nurul Ulum Mertak Tombok Praya Lombok Tengah*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2023. Diakses dari <https://etheses.uinmataram.ac.id/5690/1/Jummatul%20Arabiah%20190201049.pdf>

Dikawati Ayu Amey. “*Kegiatan Infak Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-nilai Kepedulian Sosial di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/7169/1/skripsi%20Amey%20PAI.pdf>

Nilan Febriana. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2023. Diakses dari <https://repository.radenintan.ac.id/30160/1/SKRIPSI%201-2.pdf>

Zubaedah Aini Nurul. “*Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Program RUJI (Rumah Jimpitan) di NU Center Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas*”. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. Diakses dari [https://repository.uinsaizu.ac.id/13566/1/ACC\\_Nurul%20Aini%20Zubaidah\\_1717204035\\_MAZAWA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/13566/1/ACC_Nurul%20Aini%20Zubaidah_1717204035_MAZAWA.pdf)

## AL-QURAN

Q.S Al Imran (3) :134.

Q.S Al-Baqarah (2) : 3.

Q.S Al-Baqarah (2) : 195

Q.S Al-Baqarah (2) : 215.

Q.S Al-Baqarah (2) : 261.

Q.S Al-Hadid (57) : 18.

## UNDANG-UNDANG

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat dan Infak*. BAB I Pasal I.

## INTERNET

Blogger. *Sejarah Desa Brengkolang*. Diakses tanggal 20 Desember 2024.

[https://desabrengkolangkknunnes2014.blogspot.com/p/blog-page\\_27.html?m=1](https://desabrengkolangkknunnes2014.blogspot.com/p/blog-page_27.html?m=1).

DKI BAZNAS. *Infak*. Diakses tanggal 11 Agustus 2024.

<https://baznasbazisdki.id/tentang-zakat/infak>.

KEMENAG. *Keutamaan Infak dan Sedekah*. Diakses tanggal 12 Agustus 2024. <https://kepri.kemenag.go.id/>

NU Care LAZIZNU. *Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah*. Diakses tanggal 5 November 2023. [www.NUcare.id](http://www.NUcare.id).

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 11 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-anfal/36>.

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 12 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>.

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 12 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/92>.

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 7 Juni 2024. [Surat Ali Imran Ayat 134: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#).

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 8 Agustus 2024.

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-3-ugCCX>.

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 8 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195>.

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 8 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/215>.

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 8 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/ali-imran/134>.

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 8 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-hadid/18>.

NU Online. *Al-Quran dan Tafsir*. Diakses tanggal 8 Agustus 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-hadid/18>.